

HUKUM | RESEARCH ARTICLE

HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI PROVINSI GORONTALO

Fanly Sabran Pakaya¹ Darmawati²

A.S.T Kumala Ilyas³

¹UNISAN. Email: f_@gmail.com²

UNISAN. Email: darmawati.lecture@yahoo.co.id³

UNISAN. Email: wagadel05@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to implement law enforcement against misuse of residence permits in Gorontalo Province according to Law no. 6 of 2011 and to find out the obstacles faced by law enforcers in enforcing the law against misuse of residence permits in Gorontalo Province

The research method used by researchers is empirical legal research. The empirical legal research method is a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in society.

The results of this research show that: (1) The implementation of Law of the Republic of Indonesia no. 6 of 2011 concerning misuse of immigration residence permits in Gorontalo Province has been running optimally but there are several obstacles that occur in the implementation system for resolving an immigration residence permit problem. From data and work experience in the field, the sanctions imposed by law enforcement officers in criminal cases of misuse of immigration residence permits are more often non-pro justitia, one of which is deportation (2) Law enforcement against misuse of residence permits in Gorontalo Province is faced by several main obstacle. First, the limited number of immigration officers hinders effective monitoring of the presence and activities of foreigners throughout Indonesia. Second, the lack of coordination between related institutions, such as the Ministry of Home Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Law and Human Rights, and POLRI, has resulted in overlapping responsibilities and a lack of effective exchange of information. Third, the lack of foreign language skills among immigration officers makes it difficult to examine foreigners who do not speak English

Keywords : Law Enforcement; Foreigner; Residence Permit

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Selanjutnya disingkat UU Keimigrasian) menyatakan bahwa, untuk dapat melakukan kunjungan ke Indonesia, orang asing wajib memiliki dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan ini terdiri dari paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Kehadiran hukum untuk mengatur perihal warga negara asing di Indonesia sebagai pengejawantahan status hukum bahwa setiap orang asing yang berkunjung ke teritorial Indonesia harus tunduk pada ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang ada¹.

Imigrasi sebagai salah satu institusi pemerintahan yang punya peran strategis dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) UU Keimigrasian berbunyi “Keimigrasian adalah perangkat terdepan dengan maksud dan tujuan sebagai penyelenggara pengawasan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia.”² Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari hukum administrasi publik yang mengatur hubungan antara individu dengan pemerintah (negara), khususnya pengaturan pada bidang lalu lintas keluar masuk imigrasi dalam suatu teritorial negara, menurut hukum internasional hal ini merupakan hal dan wewenang suatu negara.³

Secara harfiah migrasi merupakan perpindahan manusia secara geografis, baik secara individu maupun secara kelompok dari suatu negara tertentu ke negara yang lain dengan tujuan untuk tinggal dan menetap. jika ditarik dalam pengertian bahasa inggris maka terdapat dua kategori pengertian yaitu imigrasi atau tempat yang didatangi dan emigrasi. aspek hukum tentang imigrasi adalah merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di indonesia. sejak pemerintahan klonial belanda, keberadaan hukum keimigrasian di indonesia telah ada.⁴

¹ Aldina, R. S. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Di Provinsi Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

² Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian

³ Hahamu, W. D. (2019). Izin tinggal kunjungan bagi warga negara asing menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 7(3).

⁴ M Imam Santoso, 2004, Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional, UI Press; Jakarta. hlm:1

Pada kenyataannya harus diakui bahwa salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara sangat ditentukan dengan peningkatan jumlah lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke willyah indonesia. peningkatan arus warga negara asing masuk ke indonesia secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di indonesia, meningkatnya aktivitas perdagangan yang dilakukan serta mengkatnya investasi yang akan meningkatkan penerimaan devisa. sejalan peningkatan diatas rupanya dapat pula membawa aspek negatif seperti 1). Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia. 2). Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, dan 3). Munculnya kejahanan transnasional seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang dan tindak pidana Narkotika.

Pemberian izin bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalahgunakan kesempatan ini. Permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggungjawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi. Dan setiap Penyalahgunaan visa kunjungan dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.⁵

Oleh karena itu, Perlu adanya ketegasan penegakan hukumkeimigrasian untuk orang asing yang tidak mentaati aturan keberadaannya di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan dan martabat bangsa. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengembang tugas penjaga pintu gerbang negara demi kuatnya kedaulatan dan kesejahteraan negara pada kebijakan bebas visa penegakan hukum keimigrasian berpedoman pada UU no. 6 Tahun 2011 Keimigrasian.


⁵ *Op cit* Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020)

Pembahasan

Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Gorontalo menurut UU No. 6 Tahun 2011

Pada tahun 2019 data menunjukkan bahwa jumlah Izin Tinggal Kunjungan (ITK) mencapai 670 warga asing, sementara izin tinggal terbatas (ITAS), khusus untuk warga asing baru berjumlah 62 dan warga asing yang melakukan perpanjangan izin tinggal sebanyak 61. Sementara pada tahun 2020 Izin Tinggal Kunjungan (ITK) 304 warga asing, sementara izin tinggal terbatas (ITAS), khusus untuk warga asing baru berjumlah 4 dan warga asing yang melakukan perpanjangan izin tinggal sebanyak 3. Untuk Izin tinggal tetap (ITAP) sama sekali belum ada di provinsi Gorontalo. Untuk lebih tepatnya penulis akan memaparkan dalam bentuk grafik perkembangan warga asing yang tinggal di wilayah Provinsi Gorontalo.

STATISTIK WNA



Indonesia. Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia pada umumnya menggunakan fasilitas BVKS ataupun menggunakan visa kunjungan wisata yang akan mendapatkan izin tinggal kunjungan sesuai dengan tanda masuk dengan visa maupun bebas visa. Dalam izin tinggal kunjungan dijelaskan bahwa izin kunjungan tersebut digunakan untuk wisata yang menyalahgunakan untuk keperluan lain yaitu bekerja.

Pelaksanaan tentang Izin Tinggal Keimigrasian di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan baik tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi didalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal, hal ini sejalan dengan

yang dijelaskan oleh bapak ada beberapa oknum melakukan tindakan sendiri seperti menyelesaikan permasalahan dengan cara mudah contohnya orang asing tersebut membayar denda dengan nilai yang tinggi kepada mereka sehingga proses penyelesaian permasalahannya tidak dipersulit atau dimudahkan, sedangkan dalam Undang-undang keimigrasian No. 6 tahun 2011 pasal 48 ayat 1 dan 2. Penyalahgunaan tersebut disebabkan oleh ruang lingkup fasilitas bebas visa kunjungan singkat yang dinilai terlalu luas, dan pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan tersebut 5 (lima) kali ataupun faktor ketegasan kinerja yang dilaksanakan oleh petugas imigrasi dalam pelaksanaan dilapangan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Warga Negara asing untuk menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian tersebut.

Beberapa jenis visa yang banyak digunakan oleh orang asing dalam penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia dikarenakan luasnya ruang lingkup fasilitas itu sendiri, jenis visa yang banyak digunakan adalah:

- a. Visa kunjungan satu kali perjalanan (B211)
- b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan (D212)
- c. Visa kunjungan saat kedatangan (*visa on arrival*)
- d. Bebas visa kunjungan singkat

Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomer 32 tahun 1994 tentang visa, izin tinggal, izin masuk dan izin keimigrasian pasal 1 ayat 2 huruf d visa kunjungan dan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.02.IZ.01.10 tahun 1995 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin masuk dan izin keimigrasian bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha serta menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan singkat (BVKS). Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut mengatur pelaksanaan teknis bebas visa, yang meliputi:

- a. Kunjungan wisata
- b. Kunjungan sosial budaya
- c. Kunjungan usaha
- d. Kunjungan keluarga

e. Kunjungan antar Negara

Peranan petugas Imigrasi dalam proses pemberian tanda masuk hingga pengawasan sangat penting, tidak dipungkiri dengan adanya aturan atau ketentuan yang membaik, harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik pula. Hal tersebut menjadi faktor penting dalam proses masuk atau keluarnya orang asing di Indonesia dan kegiatan yang dilakukan orang asing tersebut di Indonesia sesuai dengan visa atau izin tinggal yang digunakan di Indonesia. Mekanisme pemantauan yang dilaksanakan petugas Imigrasi dalam proses orang asing dari melakukan permohonan Visa, kemudian proses pemeriksaan orang asing masuk dan keluar ke wilayah Indonesia, pelaksanaan kegiatan di Indonesia dengan tujuan dan maksud Visa ataupun Izin Tinggal yang digunakan, Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara awak setiap kejadian yang diduga mengandung unsur pelanggaran Keimigrasian. Adapun mekanisme tersebut sebagai berikut :

- a) Tahap Pengawasan Proses Pemberian visa, kepada orang asing yang akan memohon pembuatan visa (Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan persyaratan dan ketentuan permohonan yang telah ditetapkan pada Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin masuk dan izin keimigrasian. Disesuaikan dengan tujuan dan maksud orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia
- b) Tahap pengawasan pemberian tanda masuk maupun Izin tinggal pada saat orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dilakukan pemeriksaan dari segi personality maupun dokumen (Paspor, visa maupun dokumen keimigrasian lainnya) disesuaikan dengan izin keimigrasian yang dimiliki secara sah dan tepat dengan tujuan dan kegiatan yang nantinya dilakukan di Indonesia.
- c) Teknik pengawasan, secara administrative tentang izin tinggal maupun perizinan dari orang asing melalui bidang pengawasan dan penindakan pada setiap Kantor Imigrasi dengan masing- masing wilayah

pengawasan guna mencari kebenaran materiil terhadap keberadaan dilihat dari kegiatan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan izin tinggal yang digunakan.

- d) Sistem pelaporan yang terkoordinasi, dengan selalu meng *updates* data yang terbaru dari beberapa system terkumpul dalam satu system *database* diseluruh Indonesia serta pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang asing yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penindakan keimigrasian.
- e) Koordinasi dengan instansi karena dari segi kuantitas adanya kekurangan Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan di setiap wilayah, maka ditambah tahap pengawasan dengan koordinasi kepada beberapa Instansi dengan tetap memperhatikan masing-masing tugas pokok dan fungsi dari intansi itu sendiri. Adapun beberapa intansi tersebut adalah Polri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah, dll.

Tindakan Administrasi

Dalam BAB VII Tindakan Admininstrasi diatur dari pasal 75 sampai dengan pasal 80. misalnya dalam pasal 75 diatur bahwa :

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia

karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Berkaitan dengan penelitian penulis, tindak pidana Keimigrasian yang terjadi di Provinsi Gorontalo terbilang cukup banyak terutama pada tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dimana banyak warga asing yang masuk ke wilayah provinsi gorontalo dokumen yang digunakan adalah izin tinggal namun kemudian disalahgunakan dengan bekerja diwilayah Provinsi Gorontalo.

Tindakan administrasi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat 31 UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan “Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan”. ketentuan lebih lanjut tentang Tindakan administrasi diatur dalam pasal 75 ayat 1 yang menyebutkan “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. sementara dasar tindakan deportasi diatur dala pasal 75 ayat 2 huruf (f) dan pasal 75 ayat 3.

Menurut hemat penulis bahwa tindakan admininstrasi berupa deportasi terhadap enam warga asing yang didapatkan menyalahgunakan izin tinggal tidak tepat karena tindakan adiminstrasi sebagaimana dalam ketentuan *a quo* hanya diberlakukan terhadap warga asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang undangan artinya bahwa warga asing yang masuk ke wilayah indonesia harus tunduk pada setiap aturan yang diberlakukan di indonesia, sementara terhadap enam warga asing yang telah di deportasi jelas bahwa kegiatan bekerja di indonesia adalah perbutan yang telah melanggar ketentuan Izin tinggal Kunjungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 122 sehingga penegakan hukum yang tepat adalah dengan jalur projustitia.

Sanksi pidana

Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti

adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bias bersifat yuridis dan biasa juga bersifat administrasi.

Pasal 122 huruf (a) menyebutkan:³³

Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jadi tindakan yuridis adalah tindakan yang diberikan kepada orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran terhadap maksud pemberian izin tinggal Keimigrasian dan harus dibuktikan di Pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian ketentuan pidana bagi penyalahgunaan Izin Keimigrasian yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia

Kendala Apa Yang Dihadapi Oleh Para Penegak Hukum Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Provinsi Gorontalo

Sistem pengawasan Keimigrasian adalah suatu sistem pengawasan terhadap orang asing, sistem tersebut meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatan warga Negara Indonesia melakukan permohonan paspor maupun warga negara asing terkait dengan rencana dan keberadaannya orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia (*the equality of service and security*). Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 68 ayat (1), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu ;

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan :

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perihal pengawasan orang asing diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, seperti pada Bab VI tentang Pengawasan Keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan koordinasi bersama badan dan instansi yang terkait. (Pasal 69 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011). Dalam hal ini diadakan pemantapan mekanisme koordinasi dan operasi antar instansi yang terkait dalam rangka pengawasan orang asing, instansi-instansi tersebut akan melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan hasil guna pengawasan terhadap orang asing. Tujuan pengawasan tersebut untuk mewujudkan prinsip *selective policy* yang dipandang perlu dalam mengawasi orang asing. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam mengawasi orang asing, pemerintah telah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia sehingga dapat dihimpun data mengenai orang asing

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. salah satu langkah preventif yang digunakan oleh Imigrasi Gorontalo yaitu dengan memperkuat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) disetiap tingkat Kabupaten dan Kota. salah satunya pada Kota gorontalo Sebagimana

wawancara penulis dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo mengatakan :⁶

“Kegiatan ini merupakan rutinitas dilakukan oleh setiap anggota Tim PORA khususnya di tingkat Kota Gorontalo dan dihadiri oleh beberapa instansi yang terkait lainnya yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, KODIM 1304, Badan Intelijen Daerah, TNI Angkatan Laut Gorontalo, BAIS TNI Gorontalo, BNN, Kementerian Agama, SATPOL PP, DISDUKCAPIL, Badan KESBANGPOL, DISNAKERTRANS, Dinas Pariwisata, Kecamatan Hulonthalangi serta beberapa kelurahan yang ada diwilayah kerjanya. dengan kegiatan ini Diharapkan Pengawasan Orang Asing di tingkat Kota Gorontalo ini, dapat memperkuat sinergitas antar instansi sehingga dapat melakukan pengawasan keberadaan orang asing secara optimal”

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo melakukan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing tingkat Kabupaten Boalemo. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat saling tukar menukar informasi terkait keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah ini. Rapat koordinasi diikuti anggota tim pora perwakilan dari beberapa instansi antara lain Polres Kabupaten Boalemo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Boalemo, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo, Kesbangpol Kabupaten Boalemo, Badan Intelijen Kabupaten Boalemo, BAIS Gorontalo, Kementerian Agama Kabupaten Boalemo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo serta beberapa instansi lainnya.

Keterbatasan jumlah petugas

Pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh aparat Imigrasi masih belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal baik untuk mengetahui apa kegiatan maupun keberadaan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas imigrasi dirasa kurang.

Kurangnya jumlah petugas imigrasi menjadi hambatan utama dalam melakukan pengawasan yang efektif. Dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks seperti Indonesia, di mana banyak pulau dan daerah terpencil, sumber

⁶ wawancara tanggal 12 April 2024

daya yang terbatas dapat menghambat kemampuan untuk mencakup semua titik masuk dan wilayah yang rawan.

Keterbatasan jumlah petugas dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk secara efektif memantau kegiatan dan pergerakan orang asing di seluruh wilayah Indonesia. Ini bisa mencakup penyebaran dan aktivitas ilegal, seperti pelanggaran visa, perdagangan manusia, atau kegiatan lain.

Ketidakmampuan untuk memantau dengan baik keberadaan dan aktivitas orang asing dapat menyebabkan kerentanan terhadap ancaman keamanan nasional. Ini termasuk potensi masuknya agen asing yang bermaksud jahat, penyusupan kelompok teroris, atau aktivitas mata-mata dari negara asing.

Kurangnya Koordinasi antar Lembaga

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkait ini khususnya aparat imigrasi sebagai aparat pelaksana dari Perundang-Undangan yang ada.

Beberapa lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), memiliki peran dalam pengawasan orang asing. Namun, seringkali terjadi tumpang tindih tanggung jawab, yang dapat menyebabkan kebingungan dan kurangnya efisiensi dalam penanganan kasus.

Koordinasi yang buruk seringkali mengakibatkan kurangnya pertukaran informasi antar lembaga yang berwenang. Misalnya, informasi yang relevan tentang orang asing yang masuk ke Indonesia mungkin tidak disampaikan secara efektif antara otoritas imigrasi, kepolisian, dan badan intelijen. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan peluang untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal.

Disisi lain setiap lembaga memiliki SOP yang berbeda dalam menghadapi masalah terkait orang asing. Ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam penanganan kasus, serta kesulitan dalam koordinasi tindakan antarlembaga. Penyelarasan dan harmonisasi SOP di antara lembaga-lembaga terkait dapat meningkatkan efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

Indonesia memiliki beragam wilayah dengan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari pulau-pulau terpencil hingga kota-kota metropolitan yang padat penduduk. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga di berbagai wilayah ini dapat mengakibatkan perbedaan pendekatan dalam pengawasan, serta menyebabkan kesenjangan dalam efektivitas pengawasan.

Kemampuan Bahasa Asing Bagi Para petugas

Kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Padahal umumnya orang asing yang diperiksa tidak menguasai bahasa Inggris. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh PPNS Imigrasi terhadap orang asing dari negara tertentu harus memerlukan ahli bahasa atau penterjemah. Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya saja dalam pemeriksaan WNA asal Cina atau negara-negara lain yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris.

Keimigrasian dalam hal implementasinya secara operasional telah memenuhi tuntutan perubahan zaman reformasi. Begitu juga dalam sistem hukum, dimana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang sederhana dengan prinsip public accountability yang berlandaskan pada azas transparansi (keterbukaan). Penegakan hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana diharapkan tanpa ada Sumber Daya Manusia yang sesuai, sistem hukum yang jelas dan sarana yang memadai, tanpa adanya aparat penegakan hukum yang bermoral dan berintegrasi tinggi maka tujuan dari pembentukan Undang-undang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal. Menurut Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Gorontalo bahwa Imigrasi Gorontalo saat ini masih kekurangan penyidik Imigrasi dari segi kualitas. Untuk sumber daya manusia kami memang ada, walau sedikit, tapi yang ada belum *qualified*. Penyidik Imigrasi masih terus mengembangkan pengetahuan dan skill mengenai tata cara penyidikan yang baik dan benar.

Metode dan Research

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum emperis. dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi

suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota penyidik imigrasi. Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 4 orang penyidik imigrasi

1. Adapun kesimpulan dalam tulisan ini yaitu Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia no.6 tahun 2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi di dalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal keimigrasian. Dari data dan pengalaman kerja dilapangan, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah lebih sering bersifat non-*pro justitia* salah satunya dilakukan deportasi.
2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Gorontalo dihadapi oleh beberapa kendala utama. Pertama, keterbatasan jumlah petugas imigrasi menghambat pengawasan efektif terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di seluruh wilayah Indonesia. Solusi dari kendala yang pertama yaitu pihak kantor imigrasi Kelas I Tpi Gorontalo telah mengajukan permohonan penambahan pegawai kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo. Kedua, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta POLRI, mengakibatkan tumpang tindih tanggung jawab dan kurangnya pertukaran informasi yang efektif. Solusi dari

kendala yang kedua, Kantor Imigrasi telah membentuk dan memperkuat TIMORA (Tim Pengawasan Orang Asing) namun hasil tersebut masih belum begitu optimal. Ketiga, kurangnya kemampuan bahasa asing pada petugas imigrasi menyulitkan dalam pemeriksaan terhadap orang asing yang tidak menguasai bahasa Inggris, sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi mangadakan pelatihan Bahasa Asing (Cina), namun kegiatan ini belum optimal.

References

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Aldina, R. S. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Di Provinsi Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Andi Muhammad Sofyan, dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar

Ajad Sudrajat Havid, 2008, *Formalitas Keimigrasian* , Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia

Bambang Sungono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta

Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers

Hahamu, W. D. (2019). Izin tinggal kunjungan bagi warga negara asing menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 7(3).

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

M Imam Santoso, 2004, Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional, UI Press; Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta

Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157.

M.Iman Santoso,2007, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

_____, 2004, *Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*, UI Press; Jakarta

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung